

## PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERAN ORANGTUA DALAM MENGATASI KENAKALAN REMAJA

<sup>1</sup>Suriani, <sup>2</sup>Bahmid, <sup>3</sup>Deta Putra Halawa, <sup>4</sup>Aldo Ricky Haris Bahari Mrp, <sup>5</sup>Dessy Indah Sari, <sup>6</sup>Ivanna Febriyanti

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Sumatera Utara, Indonesia

e-mail: <sup>1</sup>surianisiagian02@gmail.com, <sup>2</sup>bahmid1979@gmail.com, <sup>3</sup>detahalawa807@gmail.com,  
<sup>4</sup>aldomarpaung2002@gmail.com, <sup>5</sup>dessyindahsari14@gmail.com, <sup>6</sup>ivannagurning@gmail.com

### ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada orangtua yang ada di Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batubara. Adapun yang menjadi latar belakang dalam pengabdian ini adalah diakhir-akhir ini pada zaman globalisasi sering terdengar dan muncul berita-berita tentang adanya tindakan-tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan kepada Kepala Desa dan Kepala Dusun Desa Perkebunan Sei Bejangkar masyarakat kerap kali khawatir tentang kelakuan anak-anak yang melakukan pencurian, balap liar, dan perkelahian antar pelajar, terkadang juga masyarakat takut untuk menegur anak-anak yang melakukan tindakan yang diluar batas kewajaran. Untuk mengatasi hal tersebut tim pengabdian melakukan penyuluhan tentang peran orangtua dalam mengatasi kenakalan remaja. Hal tersebut dilakukan agar orangtua mampu memberikan pendidikan dan pengawasan sejak dini kepada anak agar tidak melakukan hal-hal yang negative. Adapun metode pelaksanaan yang dilakukan adalah dengan melakukan audiensi kepada Kepala Desa untuk mendapatkan izin dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum tersebut, selanjutnya menentukan waktu dan tempat, setelah itu menyampaikan materi dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya. Hasil dari kegiatan tersebut peserta sangat antusias dalam kegiatan tersebut terlihat dari beberapa pertanyaan telah diajukan kepada pemateri, dan dapat disimpulkan orangtua mau memahami dan mengerti tentang peran orangtua dalam mengatasi kenakalan remaja.

**Kata Kunci:** Orangtua, Remaja, Penyuluhan

### ABSTRACT

*This service aims to provide insight and knowledge to parents in Sei Bejangkar Plantation Village, Batubara Regency. As for the background in this service, lately, in the era of globalization, news is often heard and news appears about criminal acts committed by teenagers. Based on the results of observations made to the Village Head and Hamlet Head of the Sei Bejangkar Plantation Village, the community is often worried about the behavior of children who commit theft, illegal racing, and fights between students. reasonable limits. To overcome this, the service team conducts counseling about the role of parents in overcoming juvenile delinquency. This is done so that parents are able to provide education and supervision from an early age to children so they don't do negative things. The implementation method used is to hold an audience with the Village Head to obtain permission to carry out the legal counseling activities, then determine the time and place, then deliver the material and give participants the opportunity to ask questions. The results of this activity were that the participants were very enthusiastic about the activity as seen from a number of questions that were*

*asked to the speakers, and it can be concluded that parents want to understand and understand the role of parents in overcoming juvenile delinquency.*

**Keywords:** *Parents, Adolescents, Counseling*

## I. PENDAHULUAN

Remaja tentu sangat erat kaitannya dengan kenakalan remaja. Perlu diketahui bahwa remaja adalah bentuk peralihan dari masa anak-anak kepada masa tahap pendewasaan yang dimulai dari usia 12 tahun hingga 21 tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak sedangkan masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Kenakalan remaja sebenarnya berasal dari ketidakmampuan anak dalam menghadapi perkembangan hormone yang harus dipenuhinya.<sup>1</sup>

Pada masa remaja tentu sangat banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada diri anak, baik dari segi fisik maupun psikis. Salah satu factor yang dilakukan orangtua untuk mengatasi kenakalan remaja adalah dengan memberikan nilai-nilai keagamaan pada anak sejak masa kecil. Dengan demikian anak perlu dididik agar dapat tumbuh dan berkembang sehingga anak bisa menjadi penerus generasi bangsa yang berkarakter dan berkepribadian baik. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal anak, karena itu keluarga sering diartikan sebagai intitusi terkecil dalam masyarakat. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga memiliki fungsi yang bukan hanya sebagai penerus keturunan saja.

Orangtua mempunyai peran penting terhadap anak-anaknya dalam rasa kasih sayang, dan harga diri, serta motivasi diri yang merupakan kebutuhan psikologis untuk anak. Orangtua didalam keluarga menjadi unit terkecil didalam lingkungan bermasyarakat dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Perkembangan karakter anak dipengaruhi oleh perlakuan keluarga terhadap diri anak. Karakter seseorang terbentuk sejak dini dan terbawa-bawa hingga ia remaja. Anak remaja cenderung memiliki emosi yang labil dan jarang mengontrol emosi sehingga anak cenderung melakukan hal yang negative.

Keadaan sosial pada zaman globalisasi saat ini dapat kita ketahui seperti halnya penyalahgunaan narkoba, penyimpangan seks, pornografi/ pornoaksi, tawuran, hingga balap liar.<sup>2</sup> Kondisi yang cukup penting diakhir-akhir ini pada anak-anak di Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batubara sangat butuh perhatian karena hampir sering terjadi tindakan negative yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Dalam berita-berita seringkali kita membaca berita tentang penyalahgunaan narkoba, perkelahian antar geng, merokok, minuman keras, penjambratan yang dilakukan oleh anak berusia belasan tahun.<sup>3</sup> Hal tersebut terjadi karena

---

<sup>1</sup>Erieska Gita Lestari Et Al., "Peran Keluarga Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja," *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, No. 2 (2017).

<sup>2</sup>Purwanto Antonius, Losa Jospin, and Tasik Femmy, "Peranan Orangtua Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Akibat Meminum Alkohol Cap Tikus," *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT* 1 (2016).

<sup>3</sup>Marsela Yulita, "Peranan Orangtua Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang," *Journal of the American Chemical Society* 123, no. 10 (2013): 2176–2181, <https://shodhganga.inflibnet.ac.in/jspui/handle/10603/7385>.

kurangnya perhatian dan didikan dari orangtua yang seharusnya menjadi tiang utama dalam perkembangan karakter anak.

Karena kurangnya pantauan orangtua banyak anak yang sudah melebihi batas sewajarnya sehingga terlibat dalam tindakan kriminalitas lainnya. Adapun yang factor penyebab adanya kenakalan remaja yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya perhatian dari orangtua
2. Kurangnya pengawasan orangtua
3. Pergaulan teman yang terlalu melebihi batas kewajaran
4. Pengaruh dari berkembangnya teknologi
5. Kurangnya bimbingan dari sekolah
6. Kurangnya pengetahuan tentang nilai-nilai keagamaan
7. Kebebasan yang tidak dikontrol
8. Masalah yang dipendam
9. kurangnya pengetahuan tentang adanya media penyalur bakat

Penyebab maraknya kenakalan remaja diakibatkan oleh factor dari diri remaja tersebut yaitu tidak mengenal diri sendiri dan control diri yang lemah. Pada factor internal remaja tidak bisa mempelajari dan membedakan perilaku yang baik dan buruk, perilaku yang benar dan salah, perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, sehingga mereka tidak bisa mengontrol diri dan bertindak sesuai norma dan perilaku di masyarakat.<sup>4</sup>

Selain factor internal, factor eksternal juga menjadi alasan mengapa remaja tidak bisa berperilaku yang baik yaitu tidak adanya komunikasi oleh anggota keluarga. Pendidikan yang kurang baik oleh keluarga seperti sangat mengikuti kemauan anaknya, tidak memberikan pendidikan akhlak dan agama, teman yang kurang baik dan lingkungan yang kurang baik. Para orangtua terkhususnya orangtua yang ada di Desa Perkebunan Sei Bejangkar perlu mendapatkan pemahaman melalui penyuluhan hukum dengan tujuan agar orangtua dapat memberikan ilmu dan pengetahuan yang cukup tentang cara mengatasi kenakalan-kenakalan yang dilakukan remaja saat ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut sesuai hasil observasi di Desa Perkebunan Sei Bejangkar, Kabupaten Batubara diketahui bahwa orangtua kurang mengetahui tentang upaya dan mencegah terjadinya kenakalan pada remaja. Dengan demikian tim pengabdian akan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Kantor Kepala Desa Perkebunan Sei Bejangkar dengan judul Peran Orangtua dalam mengatasi Kenakalan Remaja.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap persiapan:
  - a. Melakukan audiensi kepada Kepala Desa yang akan dilakukan penyuluhan.
  - b. Menentukan waktu dan tempat dimana penyuluhan akan dilakukan.
2. Pelaksanaan:

---

<sup>4</sup>Lusiana Pratiwi, "Peran Orang Tua Dalam Mencegah Kenakalan Remaja Desa Gintungan Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo," *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 1, No. 1 (2019): 75–83.

- a. Tim pengabdian tentu melakukan penyuluhan hukum dengan memberikan materi tentang Peran Orangtua dalam mengatasi kenakalan remaja.
  - b. Anggota pengabdian kepada masyarakat akan menjelaskan dampak-dampak dan sanksi tentang apa saja yang menjadi kenakalan pada remaja.
3. Tahapan akhir:
- a. Pada kegiatan ini tim akan memberikan kesempatan kepada orangtua untuk bertanya dan berkonsultasi seputar materi yang disampaikan.
  - b. Memberikan cendramata kepada Kepala Desa Perkebunan Sei Bejangkar sebagai wujud bahwa telah diterima dan terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum di Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batubara yang telah sadar hukum tentang penyuluhan hukum dalam mengatasi kenakalan remaja.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu dalam bentuk penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Aula Kantor Kepala Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batubara. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023 pada pukul 09.00 WIB s/d 11.30 WIB. Adapun yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah Kepala Desa, Ketua Ibu-ibu PKK, Perangkar Desa, Anggota Ibu-ibu PKK, Dekan Fakultas Hukum UNA, Staff Fakultas Hukum UNA, Dosen Pembimbing Lapangan Kelompok VI KKN MBKM, Mahasiswa KKN Kelompok VI, serta masyarakat.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan sebelumnya dengan melakukan obsevasi di Desa Perkebunan Sei Bejangkar serta wawancara dengan Kepala Desa Perkebunan Sei Bejangkar bersama Kepala Dusun mengenai masalah apa yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat Desa Perkebunan Sei Bejangkar. Hasil dari penyuluhan hukum ini menunjukkan bahwa masih kurangnya pengetahuan orangtua tentang cara mengatasi atau mengurangi dan melakukan pengawasan terhadap anaknya. Sehingga diharapkan setelah terselenggaranya kegiatan tersebut orangtua dapat melaksanakannya dan memberikan tindakan aktif didalam lingkungan keluarga.

Pada penyampaian kata sambutan oleh Kepala Desa Perkebunan Sei Bejangkar Kabupaten Batubara yaitu bapak Dimawan Supanto, S.P merasa senang dan bangga kepada tim Pengabdian Kelompok VI KKN MBKM karena telah peduli dan mau melakukan perubahan besar terutama di Desa Perkebunan Sei Bejangkar, karena selama ini baru pertama kalinya mahasiswa memberikan materi dan melakukan penyuluhan hukum tentang kenakalan remaja. Adapun harapan Bapak Kepala Desa dalam kegiatan ini dapat menambah wawasan kepada orangtua dan masyarakat tentang cara mengatasi kenakalan remaja yang begitu marak akhir-akhir ini sehingga terciptanya masyarakat yang aman dan nyaman di lingkungannya masing-masing.

Selanjutnya dalam kegiatan penyuluhan tersebut, cukupnya antusias para peserta yang telah mengikuti kegiatan tersebut karena setelah selesai pemaparan materi dilakukan, terdapat beberapa peserta mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tema penyuluhan hukum yakni bagaimana cara yang ideal untuk memberikan pengawasan terhadap anak yang berada diluar pantauan orangtua seperti disekolah dan lingkungan teman-temannya, pertanyaan

selanjutnya yang diberikan oleh peserta adalah bagaimana cara mengontrol anak yang setiap hari selalu bermain game sehingga lupa waktu untuk belajar, dan bagaimana cara orangtua memberikan batasan penggunaan smartphone kepada anak agar tidak menngis.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa orangtua di Desa Perkebunan Sei Bejangkar masih peduli dan sangat antusias untuk mencegah anak-anaknya agar tidak melakukan yang tidak baik.



Gambar. 1. Kata Sambutan oleh Kepala Desa



Gambar 2. Penyampaian Materi

## Pembahasan

### Peran Orangtua dalam Mengatasi Kenakalan Remaja

Remaja tentu sangat erat kaitannya dengan kenakalan remaja.<sup>5</sup> Perlu diketahui bahwa remaja adalah bentuk peralihan dari masa anak-anak kepada masa tahap pendewasaan yang dimulai dari usia 12 tahun hingga 21 tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut sudah dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak sedangkan masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa.<sup>6</sup>

Menurut ilmuwan yaitu kartonomenyatakan bahwa kenakalan remaja merupakan masalah sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial sehingga remaja tersebut mengikuti tindakan yang berseberangan dengan norma-norma.<sup>7</sup> Adapun beberapa bentuk dari kenakalan remaja sebagai berikut :

---

<sup>5</sup>Juli Andriyani, "Peran Lingkungan Keluarga Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja," *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam* 3, No. 1 (2020): 86.

<sup>6</sup>Yulita, "Peranan Orangtua Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang."

<sup>7</sup>Ahmad an Abdullah Gimnastiar, "Peran Orang Tua Dalam Upaya Mencegah Tingkat Kenakalan Remaja ( Studi Kasus Di Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu )" 5 (2022): 1–21.

1. Penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan lainnya
2. *Free Sex/ Sex Bebas*
3. Pornografi dan Pornoaksi
4. Tawuran antar pelajar
5. Balapan Liar

### **1. Penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan lainnya**

Penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan lainnya merupakan kegiatan penggunaan yang illegal atau melawan hukum terhadap barang terlarang yang disebut narkotika dan bahan adiktif lainnya dan dapat menimbulkan rusaknya kesehatan bagi penggunanya.<sup>8</sup>Pada awalnya dimulai pada kebiasaan sehari-hari yaitu merokok. Adapun Penyalahgunaan Narkotika yang telah diatur dalam Undang-Undang sebagai berikut:

1. UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
3. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

### **2. *Free Sex***

*Free Sex* merupakan artian dari sex bebas yang berarti kegiatan hubungan kelamin yang dilakukan diluar perkawinan sesuai undang-undang perkawinan, yang dilakukan antara suka sama suka atau dalam kegiatan prostitusi. *Free Sex* tidak hanya dilakukan oleh para remaja pada umumnya bahkan orang yang telah berumah tangga pun melakukan *free sex*.

### **3. Pornografi**

Pornografi telah diatur dalam undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Pornografi merupakan isi dari bahan seksual yang dibuat oleh manusia dalam bentuk foto, tulisan, dan videoyang berguna untuk memunculkan hasrat dan rangsangan seksual. Menurut data remaja melakukan hubungan se dalam hal berciuman, hamil, dan oborsi.

#### **- Larangan**

Menurut Pasal 4 ayat 1 sudah dijelaskan bahwa orang dilarang membuat, memproduksi, memperbanyak, menyiarkan bahkan memperjualbelikan pornografi. Namun pada kenyataannya remaja pun melakukan hal yang dilarang oleh undang-undang tersebut.

#### **- Pengaturan Pornografi**

Menurut Pasal 3 uu tentang pornografi memiliki tujuan untuk mewujudkan dan memelihara tatanan masyarakat, menjunjung tinggi nilai pancasila dan untuk menghormati harkat dan martabat manusia. Selain itu juga untuk memberikan pembinaan dan pendidikan bagi masyarakat, memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat, serta untuk mencegah berkembangnya kegiatan komersial seks di masyarakat.

Dalam Pasal 29 UU tentang pornografi akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat selama 6 bulan dan paling lama 12 tahun serta denda paling sedikit 250.000.000 dan paling banyak 6.000.000.000 bagi orang yang membuat, menyiarkan, menyebarluaskan,

---

<sup>8</sup>Andriyani, "Peran Lingkungan Keluarga Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja."

mengimpor, mengekspor, menawarkan serta memperjualbelikan pornografi. Dan di dalam Pasal 31 diatur bahwa orang yang meminjamkan dan mengunduh pornografi akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 2.000.000.000

#### **4. Tawuran antar Pelajar**

Pada awalnya tawuran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh ana-anak remaja dengan tujuan untuk mencari jati diri mereka karena apabila tidak berkelahi maka akan dikatakan dan diberi ejekan belum dewasa. Oleh karena itu banyak anak remaja ingin berkelahi dan tawuran hingga menimbulkan korban.

Adapun peranan Orangtua dalam mencegah dan mengatasi kenakalan remaja adalah sebagai berikut:

- Orang tua harus dapat menjadi figur yang baik bagi anaknya
- Seringnya komunikasi di dalam lingkungan keluarga
- Penanaman ilmu agama yang kuat
- Pilihlah teman yang baik
- Perlunya motivasi dari keluarga, guru, teman untuk melakukan hal-hal yang positif
- Menyalurkan hobi yang positif agar terhindar dari perilaku yang menyimpang
- Orangtua sebagai pengawas

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan kegiatan penyuluhan yang telah dilakukan, terdapat kesimpulan bahwa orangtua memiliki peran dalam mengatasi kenakalan remaja di Desa Perkebunan Sei Bejangkar, sesuai dengan hasil pelaksanaan dapat disimpulkan bahwa orangtua sebagai pendidik bagi anak-anaknya dengan memperhatikan fisik dan psikologi dan membimbing anak-anaknya tentang nilai-nilai keagamaan, nilai kesopanan, serta nilai etika yang berlaku di lingkungan masyarakat, orangtua sebagai pendorong yaitu sebagai pemberi motivasi dan semangat untuk menanamkan keberanian dan menjaga sopan santun, orangtua sebagai panutan, orangtua berperan sebagai pengawas bagi anak-anaknya dan memantau aktivitas anak diluar lingkungan keluarga, orangtua sebagai konselor yang berarti bahwa orangtua dapat memecahkan masalah dan dapat mendengarkan keluh kesah yang dialami oleh anak, dan orangtua berperan sebagai komunikator artinya orangtua dapat menahan amarah ketika anak tidak mendengarkan arahan dari orangtuanya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, and Abdullah Gimnastiar. "Peran Orang Tua Dalam Upaya Mencegah Tingkat Kenakalan Remaja (Studi Kasus Di Desa Sendang Kecamatan Karangampel Kabupaten Indramayu)" 5 (2022): 1–21.
- Andriyani, Juli. "Peran Lingkungan Keluarga Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja." *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam* 3, No. 1 (2020): 86.
- Antonius, Purwanto, Losa Jospin, and Tasik Femmy. "Peranan Orangtua Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Akibat Meminum Alkohol Cap Tikus." *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT* 1 (2016).

- Lestari, Erieska Gita, Sahadi Humaedi, Melainny Budiarti Santoso, And Dessy Hasanah. “Peran Keluarga Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja.” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, No. 2 (2017).
- Pratiwi, Lusiana. “Peran Orang Tua Dalam Mencegah Kenakalan Remaja Desa Gintungan Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo.” *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah* 1, No. 1 (2019): 75–83.
- Yulita, Marsela. “Peranan Orangtua Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang.” *Journal of the American Chemical Society* 123, No. 10 (2013): 2176–2181. <https://shodhganga.inflibnet.ac.in/jspui/handle/10603/7385>.